



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Pengantar Kelurahan diketahui Camat;
2. Menyerahkan formulir Pengajuan KK F1.01 diketahui Lurah dan Camat;
3. Lampiran – lampiran (data Pendukung)
4. > Penerbitan KK Baru
5. - Fotocopy Kutipan Akta Nikah
6. - Fotocopy Akta Cerai/Surat Cerai
7. - Fotocopy akta kelahiran / surat kelahiran anak
8. - Surat Keterangan Pindah bagi penduduk yang pindahan
9. - Surat keterangan datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari Luar negeri karena pindah
10. > Penerbitan KK baru bagi orang asing tinggal tetap
11. - Fotocopy KTP
12. - Fotocopy paspor
13. - Izin tinggal tetap bagi Orang Asing
14. - Surat Keterangan Pindah Datang
15. > KK untuk penambahan anggota keluarga karena kelahiran
16. - Surat keterangan kelahiran
17. - Fotocopy KK/KTP kedua orang tua
18. - Fotocopy akta nikah
19. > KK untuk penambahan anggota keluarga karena numpang kk bagi WNI
20. - Kartu Keluarga yang ditumpang
21. - Formulir permohonan pindah bagi yang pindah antar kelurahan
22. - Surat Keterangan Pindah Datang bagi yang kedatangan
23. - Surat keterangan datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
24. > KK untuk penambahan anggota keluarga karena numpang kk bagi Orang Asing
25. - Kartu Keluarga yang ditumpang
26. - Paspor
27. - Izin tinggal tetap
28. - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
29. > KK karena pengurangan anggota keluarga
30. - Surat keterangan kematian (pengurangan karena meninggal)
31. Fotocopy akta pernikahan bagi yang bercerai
32. - Surat keterangan pindah (SKP) bagi yang pindah dalam wilayah NKRI



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Disdukcapil (sesuai kebutuhan) dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Penyerahan berkas permohonan kepada Petugas Pelayanan Disdukcapil
3. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen permohonan
4. Petugas meregistrasi pengajuan KK di buku registrasi dan menerbitkan bukti penerimaan berkas pengajuan KK, sebagai bukti pengambilan bagi pemohon
5. Pemohon menerima bukti pendaftaran/pengambilan dari petugas
6. Kartu Keluarga ditandatangani oleh kepala keluarga, lalu ditandatangani oleh kepala dinas dan dicap basah
7. Penyerahan dokumen asli KK kepada pemohon, serta pengarsipan berkas formulir dan persyaratan, serta dokumen KK oleh Kecamatan/Dindukcapil sesuai kewenangan
8. Proses selesai.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Maksimal 4 (empat) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap di instansi penerbit Kartu Keluarga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan

Email : disdukcapilkotaserang@gmail.com

Telepon : 0254 200 083

WA : 085890153805

Kotak Saran/Kotak Pengaduan